



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

Saprudin Jumadil bin Jumadil, Umur 35 tahun. Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

Inang Abdullah binti Abdullah, Umur 33 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor: 25/Pdt.P/2018/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2003, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Musa M dan Supriadi Jumadil dengan mahar berupa Emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dan telah dikaruniai keturunan
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dengan alasan sebagai berikut:

a. Karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Saprudin Jumadil bin Jumadil) dengan Pemohon II, Inang Abdullah binti Abdullah yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 30 Nopember 2003 di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini
mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk
mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti
Pengadilan Agama Buol pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir
sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam
sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon, hal ini telah sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah dan ditambah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan
Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Sumarno bin Rahman, umur 52. tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat
tinggal di Desa Lamaadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal keduanya sebagai sepasang suami istri,
Pemohon I adalah sepupu saksi sedang Pemohon II adalah istri ;

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa tahun perkawinannya, tetapi saya hadir waktu itu, mereka menikah di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi walinikah adalah ayah kandung Pemohon II, tapi saya sudah lupa namanya;
- Bahwa saya sudah lupa nama orang yang menjadi saksi pernikahan mereka, yang jelas ada dua orang saksi yang menjadi saksi waktu itu;
- Bahwa yang saya tahu waktu itu ada mahar dan dibayar tunai, tapi saya sudah lupa apa maharnya waktu itu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Pemohon I dengan Pemohon II bercerai
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada pihak ketiga yang mempersoalkan satus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruslan bin Sunaimin, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal keduanya sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 November 2003 dan saksi hadir waktu itu serta dihadiri oleh para undangan, karena ada acara pesta;
- Bahwa yang menjadi walinikah adalah ayah kandung Pemohon II, saya lupa namanya;
- Bahwa saya tidak tahu siapa nama saksi pernikahan mereka, karena saksi tidak terlibat dan waktu itu saksi belum dewasa sehingga tidak etis kalau saksi mendekat tapi yang jelas ada dua orang saksi yang menjadi saksi waktu itu;
- Bahwa setahu saksi maharnya emas 2 gram secara tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dengan Pemohon II bercerai

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak ketiga yang mempersoalkan satus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol pada tanggal 02 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 November 2003 di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Sumarno bin Rahman dan Ruslan bin Sunaimin, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan kedua saksi melihat langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah orang tua kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi namun saksi sudah lupa nama saksi pernikahannya, dan maharnya kedua saksi juga sudah lupa apa maharnya waktu itu, yang jelas punya mahar dan dibayar tunai;

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain :

- (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri Pemohon I dan Pemohon II, dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan buku nikah yang sah, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Kompilasi tersebut menyandarkan pada ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan ;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 November 2003 di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ;

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi ;

ويقبل اقرار لبالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya; Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 Undang-Uudang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Saprudin Jumadil bin Jumadil dengan Pemohon II, Inang Abdullah binti Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal hari Minggu 30 November 2003, di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buoli;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000. (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 Hijriyah. oleh Drs. Nurmaali sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Buol Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Buol, tanggal 02 Maret 2018. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Mansyur S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mansyur, S.HI

Drs. Nurmaali

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.215000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupuah);

Penetapan Nomor : 25 /Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)